



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 371 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA LINTAS FUNGSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan yang bertujuan mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses serta menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa salah satu dokumen yang perlu disusun sebagai bagian dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Peta Lintas Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peta Lintas Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Peta Lintas Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Peta Lintas Fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2018- 2021.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 371 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 29 OKTOBER 2021**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PETA LINTAS FUNGSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap Tim dalam pelaksanaan tugas.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Memantau dan mengevaluasi kemajuan/perkembangan pelaksanaan penyusunan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Provinsi NTT.
5.	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu melakukan pengawasan atas proses penyusunan Peta Lintas fungsi Pemerintah Provinsi NTT; dan b. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan peta lintas fungsi Pemerintah Provinsi NTT.
6.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota Pokja I (Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan penanggulangan kemiskinan dan stunting; dan b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan penanggulangan kemiskinan dan <i>stunting</i> .
7.	Kasie. Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
8.	Kasie. PKHP pada Dinas P3A Provinsi NTT		
9.	Kabag. RB dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota Pokja II (Peningkatan Pendapatan Masyarakat)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan pendapatan masyarakat; dan b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan pendapatan masyarakat.
10.	Kabid Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
11.	Kasie. SDM pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota Pokja II (Peningkatan Pendapatan Masyarakat)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan pendapatan masyarakat; dan
12.	Ebang Baro/Analisis Perencanaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan pendapatan masyarakat.
13.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota Pokja III (Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
14.	Kabid. Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas LHK Provinsi NTT		b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.
15.	Kasubag Anjab. Pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
16.	Kasubag Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota Pokja IV (Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan pembangunan pariwisata dan industri pariwisata; dan
17.	Kasubag PDE pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan pembangunan pariwisata dan industri pariwisata.
18.	Halimah Abdullah/Analisis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
19.	Kasubag Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota Pokja V (Peningkatan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi; dan
20.	Kasubag PDE pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi.
21.	Kasubag Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
22.	Kasubag Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota Pokja VI (Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan)	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan; dan
23.	Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
24.	Kepala Seksi Seni Pertunjukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota Pokja VI (Peningkatan Akseibilitas Pendidikan dan Kesehatan	a. melakukan identifikasi tahapan sub proses peningkatan akseibilitas pendidikan dan kesehatan; dan
25.	Agustinus Randyson, S.STP/Analisis Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		b. melakukan penyusunan peta lintas fungsi terkait proses peningkatan akseibilitas pendidikan dan kesehatan.

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R*

Ben
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014